



**P U T U S A N**

**Nomor 1278 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PAULUS KOBBA, S.H., M.M. ;**  
Tempat lahir : Minangan ;  
Umur / Tanggal lahir : 51 tahun / 14 Juni 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Tagari Tallulingpu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 (Tahanan Kota) ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa PAULUS KOBBA, S.H., M.M. bersama-sama dengan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING dan ABU RIZAL AZHAR alias ICAL (penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada bulan November 2011 sampai dengan Desember 2011, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan Terdakwa PAULUS KOBBA, S.H., M.M. dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Kementerian Pendidikan Nasional memberikan subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP (Sekolah

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khusus di Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan hasil analisis data profil SMP yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pembinaan SMP tercatat ada 11 (sebelas) SMP yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan berupa dana subsidi yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2011 untuk pengadaan satu paket Hardware dan Software Pembelajaran SMP yaitu :

1. SMP Kristen Dende' ;
  2. SMP Kristen Sa'dan ;
  3. SMP Pelita Harapan Rantepao ;
  4. SMP PGRI Ta'ba Pulu-pulu ;
  5. SMP Negeri 2 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Kapala Pitu ;
  6. SMP Negeri 2 Sa'dan Balusu yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Balusu ;
  7. SMP Negeri 4 Sanggalangi ;
  8. SMP Negeri 2 Sesean ;
  9. SMP Negeri 4 Sa'dan Balusu yang sekarang menjadi SMP Negeri Sa'dan ;
  10. SMP Negeri 5 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri Buntu Pepasan ;
  11. SMP Negeri 6 Rindingallo yng sekarang menjadi SMP Negeri 2 Buntu Pepasan ;
- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Program Pengadaan Subsidi Hardware dan Software untuk tingkat SMP, selanjutnya disampaikan kepada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, lalu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan ke sekolah-sekolah tingkat SMP di daerah masing-masing, kemudian sekolah-sekolah tingkat SMP di daerah masing-masing, kemudian sekolah-sekolah tersebut membuat usulan atau proposal ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dimana Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara juga melakukan lanjutan proposal masing-masing sekolah namun yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya 11 (sebelas) sekolah ;
  - Bahwa dana subsidi untuk 11 (sebelas) SMP tersebut telah disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia dan BPD Sulawesi Selatan dan Barat atas nama masing-masing sekolah penerima dana subsidi sebesar

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk dipergunakan oleh Kepala Sekolah Penerima Bantuan dengan cara swakelola, berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011, dimana dana subsidi tersebut diperuntukkan untuk :

1. 1 (satu) unit Komputer ;
  2. 1 (satu) unit Laptop/Notebook ;
  3. 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) ;
  4. 1 (satu) unit LCD Projector dan screen ;
  5. 1 (satu) paket Software CD Pembelajaran SMP (7 mata pembelajaran).
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara sejak Tahun 2011 sampai sekarang ;
  - Bahwa tugas pokok Kepala Bidang Pendidikan Dasar adalah :
    - Menyusun program pendidikan dasar;
    - Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam mengambil kebijakan;
    - Memantau kegiatan di seksi masing-masing;
    - Melakukan koordinasi dengan bidang lainnya;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui melalui internet, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengadaan Program Pengadaan Subsidi Hardware dan Software untuk Tingkat SMP selanjutnya disampaikan kepada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, lalu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota menyampaikan ke sekolah-sekolah tingkat SMP di daerah masing-masing, kemudian sekolah-sekolah tersebut membuat usulan atau proposal ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dimana di Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara juga melakukan lanjutan proposal masing-masing sekolah namun yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya 11 (sebelas) sekolah yang selanjutnya ditetapkan melalui SK Direktur Pembinaan SMP bagi sekolah penerima subsidi Hardware dan Software Pembelajaran tahun 2011;
  - Bahwa dalam Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP dalam Bab V C. Pengawasan dan Pengendalian Pekerjaan dikatakan untuk menjamin pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai fungsinya berkewajiban melakukan

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program ini di wilayah kerja masing-masing;

- Bahwa segala bentuk perubahan terhadap panduan pelaksanaan ini tidak dibenarkan dimana pelaksanaan pengadaan harus mengikuti ketentuan yang berlaku, apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program maka pengelolaan program pada tingkat dimana terjadi penyimpangan akan bertanggungjawab sesuai dengan proporsinya, dan pribadi atau kelompok yang melakukan penyalahgunaan/penyimpangan akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan dengan menilai speck yang ditawarkan oleh penyedia barang apakah sudah sesuai atau tidak dalam pelaksanaan tersebut;
- Bahwa dalam Petunjuk Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP, sekolah-sekolah penerima bantuan Software dan Hardware membentuk Panitia Pengadaan Barang Peralatan Software dan Hardware, sedangkan tugas Terdakwa adalah menyampaikan informasi yang telah Terdakwa dapat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa Terdakwa melakukan sosialisasi kepada para Kepala Sekolah penerima bantuan yang dilaksanakan di ruangan Terdakwa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara;
- Terdakwa pada saat itu menyampaikan hal-hal yang menyangkut petunjuk teknis;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan juknis kepada para Kepala Sekolah penerima sebagaimana mestinya namun hanya disampaikan secara lisan saja;
- Bahwa kemudian PITER LINGGIALLO selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kapal Pitu yang dulu bernama SMPN 2 Rindingallo menelepon Terdakwa mengatakan ada orang yang bernama SYAHRAN SYAHRUL TAMBING yang menawarkan alat-alat Software dan Hardware dan kemudian Terdakwa menyuruh PITER LINGGIALLO dan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING ke Kantor Dinas Pendidikan Toraja Utara untuk menemuinya dengan membawa brosur penawaran, dimana SYAHRAN SYAHRUL TAMBING membawa penawaran dari CV. Fajar Utama;
- Bahwa dalam brosur tersebut spesifikasi yang ditawarkan oleh CV. Fajar Utama sama dengan spesifikasi sebagaimana yang Terdakwa terima dalam

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Makassar sehingga Terdakwa menyetujui atau ACC atas spek yang ditawarkan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui SYAHRAN SYAHRUL TAMBING adalah orang dari CV. Fajar Utama dan pada saat itu SYAHRAN SYAHRUL TAMBING menyatakan bahwa WILLIAM MADA0 adalah Direktur dari CV. Fajar Utama;
- Bahwa karena spesifikasi yang di panduan dan spesifikasi yang ditawarkan oleh SYAHRAN SYAHRUL TAMBING sama maka Terdakwa memberikan ACC dan menandatangani brosur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat dokumen-dokumen pendukung dari CV. Fajar Utama hanya berupa brosur spek saja;
- Bahwa CV. Fajar Utama tersebut adalah milik WILLIANTO MADA0 yang bergerak di bidang kontraktor berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha Nomor 031/II/EKBANG/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada saat SYAHRAN SYAHRUL TAMBING memasukkan proposal, Terdakwa hanya melihat kelengkapan proposal saja dan langsung diberi catatan bahwa sudah disetujui dan diberi tanda ACC seperti dalam surat penawaran;
- Bahwa ACC rekomendasi dari Terdakwa tersebut digunakan oleh SYAHRAN SYAHRUL TAMBING untuk 11 (sebelas) sekolah;
- Berdasarkan Laporan Hasil Investigasi oleh Tim Ahli Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Teknik Elektro tahun 2015 tanggal 8 April 2015 bahwa untuk membeli peralatan komputer beserta perangkatnya berupa Hardware dan Software serta CD Pembelajaran SMP dengan total perangkat keras senilai Rp20.075.000,00 (dua puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk satu paket sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut :

No.	Spesifikasi Teknis Perangkat	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
I.	Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran Interaktif SMP 2011			
	1. Komputer : model Axioo Computer Family, Windows 7 Professional, Intel Atom Inside (TM)	1 Unit	4,500,000	4,500,000

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	D525 1,80 Ghz				
	2. Laptop/Notebook: Axioo Intel Core i.3, CPU 2,10 GHz, RAM 2 GB	1	Unit	4,250,000	4,250,000
	3. UPS Power Tree 16- S850E G Series/UPS MiCE i; 1200/UPS Flazer FL;1200 WA	1	Unit	450,000	450,000
	4. Proyektor & Screen : Acer DLP-TI In Focus (DNX0009/X114/X1 130P/X1261N/Opto Ma ES526 LCD-DLP TI Manufactured December 2010, Mada in China)	1	Set	4,450,000	4,450,000
II.	Paket Software Pembelajaran Interaktif SMP (lengkap CD aplikasi dan USB Donggelnya harga Rp150.000,00)	1	Paket	3,150,000	3,150,000
	- Software Pembelajaran Biologi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Mata Pelajaran : Fisika untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Matematika untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Ekonomi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017





	- Software Pembelajaran Geografi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Sejarah untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran PPKN untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	Untuk SMP Kls 7 s/d 9				
III.	Asuransi Barang	0,025	2,5% (persen)	31,000,000	775,000
IV.	Biaya Transportasi Makassar-Rantepao (Termasuk Transportasi Lokal di Kabupaten Toraja Utara)	0,1	10% (persen)	2,500,000	2,500,000
	Sub Total				20,075,000
	PPN 10%				2,007,500
	Total Perangkat Keras				20,075,000
	Pembulatan				20,000,000

- Bahwa berdasarkan laporan hasil investigasi tim ahli tersebut di atas terdapat kemahalan harga yang dilakukan oleh Terdakwa PAULUS KOBBA, S.H., M.M. bersama SYAHRAN SYAHRUL TAMBING dan ABU RIZAL AZHAR alias ICAL yaitu sebesar Rp31.000.000,00 - Rp20.000.000,00 = Rp11.000.000,00 per paketnya. Sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp11.000.000,00 x 11 sekolah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dimana dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa seharusnya dana sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak sekolah penerima bantuan untuk membeli peralatan yang relevan hingga semua dana dimanfaatkan atau dana tersebut dikembalikan ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 Bab IV halaman 9 yang menyatakan "Apabila berdasarkan RAB dana untuk menyelesaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pekerjaan pengadaan Hardware dan Software Pembelajaran kurang dari nominal dana subsidi atau jika dalam pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan efisiensi dengan tidak mengurangi volume dan kualitas peralatan, maka sekolah yang bertanggungjawab wajib menambah daftar peralatan yang dibeli yang relevan hingga semua dana dimanfaatkan atau mengembalikan sisa dana ke Kas Negara”;*

Bahwa atas perbuatan Terdakwa PAULUS KOBBA, S.H., M.M. bersama-sama dengan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING dan ABU RIZAL AZHAR alias ICAL mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa PAULUS KOBBA, S.H., M.M. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa PAULUS KOBBA, S.H., M.M. bersama-sama dengan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING dan ABU RIZAL AZHAR alias ICAL (penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada bulan November 2011 sampai dengan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Kementerian Pendidikan Nasional memberikan subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP (Sekolah Menengah Pertama) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khusus di Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan hasil analisis data profil SMP yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pembinaan

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP tercatat ada 11 (sebelas) SMP yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan berupa dana subsidi yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2011 untuk pengadaan satu paket Hardware dan Software Pembelajaran SMP yaitu :

1. SMP Kristen Dende';
  2. SMP Kristen Sa'dan;
  3. SMP Pelita Harapan Rantepao;
  4. SMP PGRI Ta'ba Pulu-pulu;
  5. SMP Negeri 2 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Kapala Pitu;
  6. SMP Negeri 2 Sa'dan Balusu yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Balusu;
  7. SMP Negeri 4 Sanggalangi;
  8. SMP Negeri 2 Sesean;
  9. SMP Negeri 4 Sa'dan Balusu yang sekarang menjadi SMP Negeri Sa'dan;
  10. SMP Negeri 5 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri Buntu Pepasan;
  11. SMP Negeri 6 Rindingallo yng sekarang menjadi SMP Negeri 2 Buntu Pepasan;
- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Program Pengadaan Subsidi Hardware dan Software untuk tingkat SMP, selanjutnya disampaikan kepada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, lalu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan ke sekolah-sekolah tingkat SMP di daerah masing-masing, kemudian sekolah-sekolah tingkat SMP di daerah masing-masing, kemudian sekolah-sekolah tersebut membuat usulan atau proposal ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dimana Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara juga melakukan lanjutan proposal masing-masing sekolah namun yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya 11 (sebelas) sekolah;
  - Bahwa dana subsidi untuk 11 (sebelas) SMP tersebut telah disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia dan BPD Sulawesi Selatan dan Barat atas nama masing-masing sekolah penerima dana subsidi sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk dipergunakan oleh Kepala Sekolah Penerima Bantuan dengan cara swakelola, berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011, dimana dana subsidi tersebut diperuntukkan untuk :

1. 1 (satu) unit Komputer;
2. 1 (satu) unit Laptop/Notebook;
3. 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS);
4. 1 (satu) unit LCD Projector dan screen;
5. 1 (satu) paket Software CD Pembelajaran SMP (7 mata pembelajaran).

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara sejak Tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa tugas pokok Kepala Bidang Pendidikan Dasar adalah :
  - Menyusun program pendidikan dasar;
  - Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam mengambil kebijakan;
  - Memantau kegiatan di seksi masing-masing;
  - Melakukan koordinasi dengan bidang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui melalui internet, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengadaan Program Pengadaan Subsidi Hardware dan Software untuk Tingkat SMP selanjutnya disampaikan kepada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, lalu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota menyampaikan ke sekolah-sekolah tingkat SMP di daerah masing-masing, kemudian sekolah-sekolah tersebut membuat usulan atau proposal ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dimana di Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara juga melakukan lanjutan proposal masing-masing sekolah namun yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya 11 (sebelas) sekolah yang selanjutnya ditetapkan melalui SK Direktur Pembinaan SMP bagi sekolah penerima subsidi Hardware dan Software Pembelajaran tahun 2011;
- Bahwa dalam Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP dalam Bab V C. Pengawasan dan Pengendalian Pekerjaan dikatakan untuk menjamin pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program ini di wilayah kerja masing-masing;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala bentuk perubahan terhadap panduan pelaksanaan ini tidak dibenarkan dimana pelaksanaan pengadaan harus mengikuti ketentuan yang berlaku, apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program maka pengelolaan program pada tingkat dimana terjadi penyimpangan akan bertanggungjawab sesuai dengan proporsinya, dan pribadi atau kelompok yang melakukan penyalahgunaan/penyimpangan akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan dengan menilai spek yang ditawarkan oleh penyedia barang apakah sudah sesuai atau tidak dalam pelaksanaan tersebut;
- Bahwa dalam Petunjuk Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP, sekolah-sekolah penerima bantuan Software dan Hardware membentuk Panitia Pengadaan Barang Peralatan Software dan Hardware, sedangkan tugas Terdakwa adalah menyampaikan informasi yang telah Terdakwa dapat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa Terdakwa melakukan sosialisasi kepada para Kepala Sekolah penerima bantuan yang dilaksanakan di ruangan Terdakwa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara;
- Terdakwa pada saat itu menyampaikan hal-hal yang menyangkut petunjuk teknis;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan juknis kepada para Kepala Sekolah penerima sebagaimana mestinya namun hanya disampaikan secara lisan saja;
- Bahwa kemudian PITER LINGGIALLO selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kapal Pitu yang dulu bernama SMPN 2 Rindingallo menelepon Terdakwa mengatakan ada orang yang bernama SYAHRAN SYAHRUL TAMBING yang menawarkan alat-alat Software dan Hardware dan kemudian Terdakwa menyuruh PITER LINGGIALLO dan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING ke Kantor Dinas Pendidikan Toraja Utara untuk menemuinya dengan membawa brosur penawaran, dimana SYAHRAN SYAHRUL TAMBING membawa penawaran dari CV. Fajar Utama;
- Bahwa dalam brosur tersebut spesifikasi yang ditawarkan oleh CV. Fajar Utama sama dengan spesifikasi sebagaimana yang Terdakwa terima dalam sosialisasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Makassar sehingga Terdakwa menyetujui atau ACC atas spek yang ditawarkan;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui SYAHRAN SYAHRUL TAMBING adalah orang dari CV. Fajar Utama dan pada saat itu SYAHRAN SYAHRUL TAMBING menyatakan bahwa WILLIAM MADAO adalah Direktur dari CV. Fajar Utama;
- Bahwa karena spesifikasi yang di panduan dan spesifikasi yang ditawarkan oleh SYAHRAN SYAHRUL TAMBING sama maka Terdakwa memberikan ACC dan menandatangani brosur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat dokumen-dokumen pendukung dari CV. Fajar Utama hanya berupa brosur spek saja;
- Bahwa CV. Fajar Utama tersebut adalah milik WILLIANTO MADAO yang bergerak di bidang kontraktor berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha Nomor 031/II/EKBANG/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa pada saat SYAHRAN SYAHRUL TAMBING memasukkan proposal, Terdakwa hanya melihat kelengkapan proposal saja dan langsung diberi catatan bahwa sudah disetujui dan diberi tanda ACC seperti dalam surat penawaran;
- Bahwa ACC rekomendasi dari Terdakwa tersebut digunakan oleh SYAHRAN SYAHRUL TAMBING untuk 11 (sebelas) sekolah;
- Berdasarkan Laporan Hasil Investigasi oleh Tim Ahli Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Teknik Elektro tahun 2015 tanggal 8 April 2015 bahwa untuk membeli peralatan komputer beserta perangkatnya berupa Hardware dan Software serta CD Pembelajaran SMP dengan total perangkat keras senilai Rp20.075.000,00 (dua puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk satu paket sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Spesifikasi Teknis Perangkat	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
I.	Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran Interaktif SMP 2011			
	1. Komputer : model Axioo Computer Family, Windows 7 Professional, Intel Atom Inside (TM) D525 1,80 Ghz	1	Unit 4,500,000	4,500,000

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Laptop/Notebook: Axioo Intel Core i.3, CPU 2,10 GHz, RAM 2 GB	1	Unit	4,250,000	4,250,000
	3. UPS Power Tree 16- S850E G Series/UPS MiCE i; 1200/UPS Flazer FL;1200 WA	1	Unit	450,000	450,000
	4. Proyektor & Screen : Acer DLP-TI In Focus (DNX0009/X114/X1 130P/X1261N/Opto Ma ES526 LCD-DLP TI Manufactured December 2010, Mada in China)	1	Set	4,450,000	4,450,000
II.	Paket Software Pembelajaran Interaktif SMP (lengkap CD aplikasi dan USB Donggelnya harga Rp150.000,00)	1	Paket	3,150,000	3,150,000
	- Software Pembelajaran Biologi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Mata Pelajaran : Fisika untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Matematika untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Ekonomi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017





	- Software Pembelajaran Geografi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Sejarah untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran PPKN untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	Untuk SMP Kls 7 s/d 9				
III.	Asuransi Barang	0,025	2,5% (persen)	31,000,000	775,000
IV.	Biaya Transportasi Makassar-Rantepao (Termasuk Transportasi Lokal di Kabupaten Toraja Utara)	0,1	10% (persen)	2,500,000	2,500,000
	Sub Total				20,075,000
	PPN 10%				2,007,500
	Total Perangkat Keras				20,075,000
	Pembulatan				20,000,000

- Bahwa berdasarkan laporan hasil investigasi tim ahli tersebut di atas terdapat kemahalan harga yang dilakukan oleh Terdakwa PAULUS KOBBA, S.H., M.M. bersama SYAHRAN SYAHRUL TAMBING dan ABU RIZAL AZHAR alias ICAL yaitu sebesar Rp31.000.000,00 - Rp20.000.000,00 = Rp11.000.000,00 per pakatnya. Sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp11.000.000,00 x 11 sekolah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dimana dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa seharusnya dana sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak sekolah penerima bantuan untuk membeli peralatan yang relevan hingga semua dana dimanfaatkan atau dana tersebut dikembalikan ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 Bab IV halaman 9 yang menyatakan "Apabila berdasarkan RAB dana untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan Hardware dan Software Pembelajaran kurang dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nominal dana subsidi atau jika dalam pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan efisiensi dengan tidak mengurangi volume dan kualitas peralatan, maka sekolah yang bertanggungjawab wajib menambah daftar peralatan yang dibeli yang relevan hingga semua dana dimanfaatkan atau mengembalikan sisa dana ke Kas Negara”;*

Bahwa atas perbuatan Terdakwa PAULUS KOBBA, S.H., M.M. bersama-sama dengan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING dan ABU RIZAL AZHAR alias ICAL mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa PAULUS KOBBA, S.H., M.M. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale tanggal 9 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS KOBBA, S.H., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa PAULUS KOBBA, S.H., M.M. dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PAULUS KOBBA, S.H., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS KOBBA, S.H., M.M. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  
subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Kristen Sa'dan;
- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Kristen Dende';
- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 4 Sa'dan Balusu;
- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sanggalagi';
- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sa'dan;
- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sesean;
- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP PGRI Ta'ba Pulu-Pulu;
- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Pelita Harapan;
- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 1 Buntu Pepasan;
- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 6 Rindingallo;
- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 5 Rindingallo;

Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit komputer merek Axioo;
- 1 (satu) unit Laptop/Notebook merek Axioo;
- 1 (satu) unit UPS merek Power Tree;
- 1 (satu) unit LCD Proyektor & Screen;
- 1 (satu) paket CD Pembelajaran Interaktif Software Edukasi Pembelajaran TIK SMP;

Digunakan dalam perkara ABU RIZAL AZHAR alias ICAL;

6. Menghukum Terdakwa PAULUS KOBBA, S.H., M.M. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MKS. tanggal 27 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS KOBBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa PAULUS KOBBA oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa PAULUS KOBBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS KOBBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Memidana Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Kristen Sa'dan;
  - Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Kristen Dende';
  - Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 4 Sa'dan Balusu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sanggalagi;
- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sa'dan;
- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sesean;
- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP PGRI Ta'ba Pulu-Pulu;
- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Pelita Harapan;
- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 1 Buntu Pepasan;
- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 6 Rindingallo;
- Asli/copy Faktur Barang, Kuitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 5 Rindingallo;
- 1 (satu) unit komputer merek Axioo;
- 1 (satu) unit Laptop/Notebook merek Axioo;
- 1 (satu) unit UPS merek Power Tree;
- 1 (satu) unit LCD Proyektor & Screen;
- 1 (satu) paket CD Pembelajaran Interaktif Software Edukasi Pembelajaran TIK SMP;

Digunakan dalam perkara Aburizal Ashar;

7. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 68/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS. tanggal 6 Februari 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 September 2016 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MKS. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang diajukan oleh Terdakwa (PAULUS KOBBA, S.H., M.M.).  
Pemohon Kasasi (PAULUS KOBBA, S.H., M.M.) keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Memori Banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukum;

2. Keberatan terhadap putusan *a quo* tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa PAULUS KOBBA hanya memberikan disposisi ACC berdasarkan petunjuk Juknis sudah ada speknnya, bukan untuk menyepakati/menyetujui transaksi, dimana Saudara SYAHRAN SYAHRUL TAMBING telah memanfaatkan serta mempergunakan dan menawarkan kepada sepuluh sekolah tanpa memberitahukan atau menyampaikan hal ini kepada Terdakwa PAULUS KOBBA;

Hal ini Terdakwa mengetahui kelalaian namun tidak ada niat sedikitpun menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

3. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan asas keadilan, dimana tidak mempertimbangkan keberatan kedua di dalam memori banding, Pemohon Kasasi (Terdakwa) merekomendasikan ACC sesuai Juknis diperuntukkan atas permintaan salah satu sekolah SMP Negeri 1, Kepala Pitu yakni PITER LIANGGIALLO bukan kepada Saudara SYAHRAN SYAHRUL TAMBING, dimana Terdakwa PAULUS KOBBA (Pemohon Kasasi) hanya meng-ACC-kan adalah spek yang sesuai Juknis dan bukan rekomendasi untuk pengadaan barang (pembelian) alat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), namun Saudara SYAHRAN SYAHRUL TAMBING mempergunakan di luar petunjuk teknis (Juknis) dan Terdakwa PAULUS KOBBA (Pemohon Kasasi) tidak ada sedikitpun niat untuk mendapatkan keuntungan maupun memperkaya diri sendiri dan tidak mengetahui hal tersebut;

Dimana sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 perubahan kedua tertanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Konstitusi “tidak mengikatnya” “dapat” menjadi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materil;

Dimana Terdakwa PAULUS KOBBA (Pemohon Kasasi) tidak mendapatkan keuntungan atau dapat memperkaya diri sendiri;

4. Keberatan-keberatan putusan *a quo* tidak menerapkan asas keadilan, tidak mempertimbangkan keberatan ketiga di dalam Memori Banding; Pemohon Kasasi (Terdakwa PAULUS KOBBA) mengeluarkan rekomendasi sesuai Juknis atas pengadaan Software dan Hardware tidak pernah mencantumkan harga, dan hal ini hanya diberikan rekomendasi tersebut

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kepala Pitu yaitu Bapak PITER LIANGGIALLO;

Selaku Kepala Bidang, Pemohon Kasasi (PAULUS KOBBA) tidak mempunyai kewenangan dalam hal pencairan dana bantuan Software dan Hardware ke sekolah, karena Kepala Sekolah penerima dana tersebut yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran, jadi Kepala Sekolah sendiri yang mencairkan dana tersebut tanpa harus ada rekomendasi dari Pemohon Kasasi (Terdakwa PAULUS KOBBA);

Dalam hal ini Terdakwa PAULUS KOBBA (Pemohon Kasasi) tidak mengetahui disposisi yang diberikan disalahgunakan oleh Saudara SYAHRAN SYAHRUL TAMBING, akibat perbuatan orang lain yang menguntungkan dirinya sendiri, dimana tidak ada proses hukum oleh Saudara SYAHRAN SYAHRUL TAMBING yang jelas-jelas atau fakta hukumnya telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu mendapatkan keuntungan pribadi dan menguntungkan diri sendiri sehingga merugikan uang negara;

Dimana Terdakwa PAULUS KOBBA (Pemohon Kasasi) berniat semata-mata membantu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kepala Pitu yaitu Bapak PITER LIANGGIALLO untuk mempermudah penggunaan software dan hardware untuk kegiatan sekolah. Namun hal ini tindakan PAULUS KOBBA (Pemohon Kasasi) dengan niat yang baik yang dilakukan, namun apa daya orang lain yang memanfaatkan hanya Tuhan-lah yang tahu, menyadari niat yang baik suatu kelalaian, memberikan disposisi tersebut tanpa menyangka ada orang lain yang mempergunakan kesempatan dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya oleh karena itu cukup beralasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 KUHP.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa PAULUS KOBBA, S.H., M.M. selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan dengan menilai speck yang ditawarkan oleh penyedia barang bersama-sama dengan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING dan ABU RIZAL AZHAR alias ICAL selaku penyedia barang, berdasarkan laporan hasil investigasi Tim Ahli terdapat kemahalan harga sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa lagi pula alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mempertimbangkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **PAULUS KOBBA, S.H., M.M.** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24